



**P U T U S A N**  
**Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BILLY MATHEUS MORIN;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/15 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mokmer, Kampung Paray,  
Distrik Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Security Kantor BASARNAS Biak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 61/Pen.Pid/2014/PN Bik. tanggal 18 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid/2014/PN Bik. tanggal 18 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Billy Matheus Morin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Billy Matheus Morin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) parang bergagang kayu ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tutup kepala/topi warna hitam terdapat tanda sobek/potongan parang milik saksi korban dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menyatakan supaya terdakwa Billy Matheus Morin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Billy Mathius Morin, pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014, sekitar jam 22.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktudalam bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2014 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman rumah Bapak Wempy Kafiar, di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan negeri Biak, telah melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat terhadap saksi korban Syartiel Alkilaus Rumaropen. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban sedang berada disekitar pertigaan Desa Mokmer, namun saksi korban diberitahu oleh saksi Natalius Rumaropen melalu SMS bahwa Terdakwa membuat keributan dan membicarakan saksi korban tentang masalah yang pernah terjadi namun belum diselesaikan, sehingga saksi korban meminta saksi Natalius Rumaropen untuk menjemput dirinya dan pergi ke tempat dimana Terdakwa berada. Saat mendekat, saksi korban melihat ada benda yang dibungkus dengan karung dan diselipkan dibelakang baju sambil Terdakwa berbicara dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan langsung mengambil parang yang diselipkan dibelakang tubuh Terdakwa dan secara spontan saksi korban memukul Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang sebilah parang sehingga mengenai kepala bagian kiri sehingga saksi korban berlari menyelamatkan diri ke rumahnya;
- Akibat perbuatan terdakwa Billy Matheus Morin, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/V/2014/RSUD tanggal 10 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba,Sp.KF,MHKes selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor dengan hasil peeriksaan :
  - a. Kelainan fisik : terdapat sebuah luka terbuka pada kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot dasar luka tulang tengkorak, sekitar luka terdapat bengkak;
  - b. Fakta berupa akibat : luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan dan penjahitan luka, serta pemberian obat-obatan minum berupa penghilang rasa sakit, obat anti kuman dan anti bengkak;
- d. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala sebelah kiri, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, luka tersebut setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu bulan;

Perbuatan terdakwa Billy Matheus Morin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Billy Mathius Morin, pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014, sekitar jam 22.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di halaman rumah Bapak Wempy Kafiari, di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Syartiel Alkilau Rumaropen.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban sedang berada disekitar pertigaan Desa Mokmer, namun saksi korban diberitahu oleh saksi Natalius Rumaropen melalui SMS bahwa Terdakwa membuat keributan dan membicarakan saksi korban tentang masalah yang pernah terjadi namun belum diselesaikan, sehingga saksi korban meminta saksi Natalius Rumaropen untuk menjemput dirinya dan pergi ke tempat dimana Terdakwa berada. Saat mendekat, saksi korban melihat ada benda yang dibungkus dengan karung dan diselipkan dibelakang baju sambil Terdakwa berbicara dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan langsung mengambil parang yang diselipkan dibelakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh Terdakwa dan secara spontan saksi korban memukul Terdakwa pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang memegang sebilah parang sehingga mengenai kepala bagian kiri sehingga saksi korban berlari menyelamatkan diri ke rumahnya;

- Akibat perbuatan terdakwa Billy Matheus Morin, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/V/2014/RSUD tanggal 10 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba,Sp.KF,MHKes selaku dokter pemerintah pada RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Kelainan fisik : terdapat sebuah luka terbuka pada kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot dasar luka tulang tengkorak, sekitar luka terdapat bengkak;
  - b. Fakta berupa akibat : luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat;
  - c. Fakta berupa tindakan medis : telah dilakukan perawatan medis berupa pembersihan dan penjahitan luka, serta pemberian obat-obatan minum berupa penghilang rasa sakit, obat anti kuman dan anti bengkak;
  - d. Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala sebelah kiri, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat, luka tersebut setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu bulan;

Perbuatan terdakwa Billy Matheus Morin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syartiel Alkilaus Rumaropen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT, disaat saksi sedang berada disekitar pertigaan Desa Mokmer, saksi diberitahu oleh saksi Natalius Rumaropen melalui pesan singkat (SMS) yang isinya memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa ada ribut-ribut dan membicarakan saksi tentang permasalahan tanah yang pernah terjadi sebelumnya yang belum diselesaikan;
  - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Natalius Romaropen untuk menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di tempat kejadian yaitu di depan rumah bapak Wempy Kafiar, di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor saksi menghampiri Terdakwa lalu berhadapan dengannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu oleh karena saksi melihat ada sebuah benda dibelakang baju Terdakwa, maka saksi langsung memukul Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa memukul benda yang diselipkan dibelakang bajunya tersebut ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri saksi hingga mengeluarkan darah;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala saksi, namun ketika saksi memegang kepala saksi yang telah berdarah dan mengalami luka, maka saksi mengetahui bahwa Terdakwa memukul saksi dengan benda tajam, lalu setelah itu saksi menghindari Terdakwa dengan cara lari ke rumah saksi Leo Kafiar;
  - Bahwa sesampainya di rumah Leo Kafiar, saksi dibawa oleh saksi Leo Kafiar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi untuk mendapatkan pertolongan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di kepala sebelah kiri dan mendapatkan jahitan luka serta di opname/ dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu dan saksi tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktifitas dan melakukan pekerjaan saksi selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi dengan menggunakan parang, saat itu saksi mengenakan topi warna hitam sehingga topi yang saksi kenakan tersebut juga sobek;
  - Bahwa yang berada saat kejadian selain saksi dan Terdakwa ada juga saksi Natalius Rumaropen;
  - Bahwa sampai dengan sekarang saksi masih merasakan sakit dibagian kepala saksi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Leo Elia Kafiar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT pada saat saksi bersama dengan sdr. Patrias kafiar sedang duduk ceritra di rumah saksi, tiba-tiba datang saksi korban Syartiel Rumaropen dengan berlumuran darah sambil memegang bagian kepalanya dan berkata "Billy potong saya, tolong bawa saya ke rumah sakit, lalu selanjutnya sdr. Patrias Kafiar dan saksi membawa saksi korban ke UGD (Unit Gawat darurat) dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa saat datang ke rumah saksi, saksi korban pusing dan pingsan serta luka korban mengeluarkan darah yang banyak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa melukai saksi korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Natalius Festus Rumaropen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT, disaat saksi sedang duduk diatas sepeda motor saksi di pinggir jalan raya yang ada di Desa Mokmer, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan ugat-ugalan lalu lalang sambil berteriak teriak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.



dan menyinggung atau menyebut-nyebut nama korban, lalu kemudian saksi menghubungi saksi korban Syartel Rumaropen dengan cara mengirimkan pesan singkat SMS yang isinya menanyakan keberadaan saksi korban serta memberi tahu Terdakwa ada ribut-ribut dan menyebut nama saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk menjempunya dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa setelah menyempul saksi korban tepatnya saat saksi korban bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah bapak Wempy Rumaropen, saksi korban berbicara dengan Terdakwa, namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, lalu tiba-tiba saja saksi korban memukul Terdakwa dengan tangannya ke arah wajahnya dan Terdakwapun membalas dengan cara mengayunkan parang yang sebelumnya terbungkus dengan karung ke arah kepala saksi korban yang mengenai kepala bagian kiri saksi korban dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan kepada saksi "saya dapat pukul dengan besi", namun saksi mengatakan kepada saksi korban "bapa ade itu bukan besi tapi parang", lalu kemudian saksi korban lari meninggalkan saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian yang saksi tahu saksi korban dibawa oleh saksi Leo Kafiir ke rumah sakit Biak dan diopname selama 1 (satu) minggu;
  - Bahwa setahu saksi antara saksi korban dan Terdakwa belum melakukan perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan mengatakan pada saat kejadian saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian;
4. Yubelce Rumaropen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang jaraknya dengan tempat kejadian yaitu di depan halaman rumah bapak Wempy Kafiir



sekitar 100 (seratus) meter datang saksi korban Syartiel Rumaropen sambil memegang kepalanya yang berdarah dan mengatakan kepada saksi bahwa ia baru saja dipotong oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban menuju ke jalan raya dan bertemu dengan saksi Leo Kafiari dan sdr. Patrias Kafiari, lalu mereka mengantarkan saksi korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu dan penyebabnya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa korban diopname di rumah sakit selama 7 (tujuh) hari dan setahu saksi antara saksi korban dan Terdakwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan saksi tidak berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT, saksi korban datang menemui Terdakwa di depan halaman rumah bapak Wempy Kafiari, lalu tiba-tiba saja saksi korban memukul Terdakwa yang mengenai wajah atau tepatnya bagian mata sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat itu juga Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri saksi korban dan selanjutnya saksi korban melarikan diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melukai saksi korban oleh karena ada permasalahan tanah hak ulayat adat diatas tanah yang ditinggali oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi korban masih tetap saja mengancam Terdakwa dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban karena saat itu juga saksi korban lari menghindari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa Surat Visum et Repertum No : VER/451.6/81/V/2014/RSUD tanggal 10 Mei 2014 atas nama saksi korban Syartiel Rumaropen, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter;
2. 1 (satu) buah topi warna hitam yang terdapat tanda sobekan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT, disaat saksi korban Syartiel Rumaropen sedang berada disekitar pertigaan Desa Mokmer, ia diberitahu oleh saksi Natalius Rumaropen melalui pesan singkat (SMS) yang isinya memberitahukan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Billy Matheus Morin ada ribut-ribut dan membicarakan saksi korban tentang permasalahan tanah yang pernah terjadi sebelumnya yang belum diselesaikan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Natalius Rumaropen untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di tempat kejadian yaitu di depan rumah bapak Wempy Kafiar, di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor saksi korban menghampiri Terdakwa lalu berhadapan dengannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu saksi korban langsung memukul Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dengan memegang sebuah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri saksi hingga mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi korban memegang kepalanya yang telah berdarah dan mengalami luka, maka saksi korban menghindari Terdakwa dengan cara lari ke rumah saksi Leo Kafiar;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Leo Kafiar, saksi korban dibawa oleh saksi Leo Kafiar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri, bentuk teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot, dasar luka tulang tengkorak serta disekitar luka terdapat bengkak;
- Bahwa akibat luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat serta dan mendapatkan jahitan luka serta di opname/ dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) minggu dan saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitas dan melakukan pekerjaannya selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang, saat itu saksi korban mengenakan topi warna hitam sehingga topi yang ia kenakan tersebut sobek;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban masih merasakan sakit dibagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban lebih dahulu memukul Terdakwa karena ada permasalahan tanah antara Terdakwa dan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.*



2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama BILLY MATHIUS MORIN, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk



semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 sekitar jam 22.30 WIT, disaat saksi korban Syartiel Rumaropen sedang berada disekitar pertigaan Desa Mokmer, ia diberitahu oleh saksi Natalius Rumaropen melalui pesan singkat (SMS) yang isinya memberitahukan kepada saksi korban bahwa Terdakwa Billy Matheus Morin ada ribut-ribut dan membicarakan saksi korban tentang permasalahan tanah yang pernah terjadi sebelumnya yang belum diselesaikan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Natalius Rumaropen untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di tempat kejadian yaitu di depan rumah bapak Wempy Kafiar, di Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor saksi korban menghampiri Terdakwa lalu berhadapan dengannya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu saksi korban langsung memukul Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dengan memegang sebuah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri saksi hingga mengeluarkan darah;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.*



- Bahwa ketika saksi korban memegang kepalanya yang telah berdarah dan mengalami luka, maka saksi korban menghindari Terdakwa dengan cara lari ke rumah saksi Leo Kafiar;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Leo Kafiar, saksi korban dibawa oleh saksi Leo Kafiar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri, bentuk teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, tebing luka rata terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat, otot, dasar luka tulang tengkorak serta disekitar luka terdapat bengkak;
- Bahwa akibat luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat dan mendapatkan jahitan luka serta di opname/dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitas dan melakukan pekerjaan saksi selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan parang, saat itu saksi korban mengenakan topi warna hitam sehingga topi yang ia kenakan tersebut sobek;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi korban masih merasakan sakit dibagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban lebih dahulu memukul Terdakwa karena ada permasalahan tanah antara Terdakwa dan keluarga saksi korban;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah bermaksud untuk melukai saksi korban dengan sebuah parang dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter yang dipegang menggunakan tangan kananya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala sebelah kiri, bentuk teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter;



2. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban lebih dahulu memukul Terdakwa karena ada permasalahan tanah antara Terdakwa dan keluarga saksi korban;
4. Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban terhambat dalam melakukan pencahariannya selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai saksi korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan bahaya maut maupun cacat serta saksi korban hingga sekarang masih merasakan sakit di bagian kepalanya sehingga luka tersebut tidak diharapkan akan sembuh seperti semula, sehingga menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi korban tersebut termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada bekas sobekan parang adalah kepunyaan saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY MATHEUS MORIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam yang ada bekas sobekan parang dikembalikan kepada saksi korban Syartiel Alkilaus Rumaropen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, oleh Saiful Anam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinwro, S.H. dan Abdul Gafur

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2014/PN Bik.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yan L. Rumaropen, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pasami Warey Rumpaisum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H.,

Saiful Anam, S.H.,

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yan L. Rumaropen, S.Sos, S.H.